



**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia**



IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

PENGANTAR



UNDANG-UNDANG DESA MEMANDATKAN SALAH SATU TUJUAN PENGATURAN DESA ADALAH MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DILAKUKAN DENGAN CARA MENGARUSUTAMAKAN PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MANUSIA SEBAGAI INTISARI PEMBANGUNAN DESA SEHINGGA MASYARAKAT DESA MENJADI SUBYEK YANG BERDAULAT ATAS PILIHAN-PILIHAN YANG DIPUTUSKAN SECARA MANDIRI.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MERUPAKAN PROSES BELAJAR SOSIAL : *LEARNING BY DOING-LEARNING BY CAPACITY BUILDING* (KEHIDUPAN BERDESA SEBAGAI RUANG BELAJAR MASYARAKAT)



PROSES BELAJAR SOSIAL DENGAN MEDIA PRAKTEK BERUPA BERAGAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA HARUS DIDUKUNG DENGAN KECUKUPAN INFORMASI TENTANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.



PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA YANG BERSIFAT INKLUSIF DIBUTUHKAN SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

MANDAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1

Definisi :

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2

Pengaturan Pasal 112 UUU Desa Ayat (3) dan Ayat (4) : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.



Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LITERASI DESA

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

Agar masyarakat Desa berdaya hadir sebagai subjek pembangunan Desa maka pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Desa difokuskan untuk melahirkan kemampuan memahami dan menganalisis beragam informasi tentang pembangunan Desa sebagai bekal utama bagi masyarakat Desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pendalaman Literasi di Desa dilakukan dengan cara mendayagunakan sumberdaya pembangunan untuk kegiatan Literasi di Desa sekaligus memanfaatkan hasil Literasi sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan kualitas pembangunan Desa.

Literasi di Desa ini sangat relevan untuk mencegah terjadinya penguasaan penggunaan Dana Desa oleh elit Desa (*elite capture*).



STRATEGI PENDALAMAN LITERASI DI DESA

Pendalaman Literasi dilakukan dengan cara seseorang meningkatkan kemampuan dirinya mengolah dan memahami informasi secara historis dan kontekstual.

Salah satu contoh Literasi yang Historis dan Kontekstual adalah Literasi Pembangunan Desa.

Literasi di Desa diselenggarakan sebagai proses belajar sosial yaitu *learning by capacity* dan *learning by doing* yang menyatu dalam seluruh praktek pembangunan di tingkatan komunitas.

Para pelaku pembangunan di komunitas khususnya warga masyarakat itu sendiri difasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri.

Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan *capacity building* diberikan kepada masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Langkah strategis proses belajar sosial dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah mempertemukan masyarakat dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar sosial ini akan menumbuhkan kesadaran otonom sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi otentik, dan bukan sekedar produk “mobilisasi partisipasi” proyek-proyek pembangunan.



**Intisari Pembelajaran Sosial:
Sekolah Rakyat merupakan Ruang
Belajar Masyarakat (RBM) dengan
mendayagunakan fasilitas umum yang
ada di desa/antar desa sebagai
community center yang dikelola
secara mandiri - gotong royong oleh
pemerintah desa bersama masyarakat
desa untuk kepentingan belajar
mengajar.**



KEGIATAN LITERASI DI DESA



a. **Perpustakaan Desa**

b. **Pendidikan/Pembelajaran**

(Sekolah Desa, Sekolah Lapang, Pembelajaran Daring/E-Learnig)



c. **Pelatihan Melalui Praktek Langsung (*Learning by Doing*)**

d. **Kaderisasi Pekerja Budaya**

(pembentukan, pengembangan dan pengorganisasian pekerja budaya)



e. **Pendampingan Masyarakat Desa**

(dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh Pendamping Profesional, Kader Desa dan Pihak Ketiga)

LITERASI BUDAYA DESA

*Literasi Budaya Desa sebagai
"ruang publik" Gerakan Revitalisasi Budaya Daerah*



Pusat Belajar Masyarakat Desa

Misal: Kegiatan kursus-kursus keterampilan, belajar membaca dan menulis bagi yang buta huruf, dll



Pusat Pengembangan Budaya



Pusat Informasi Masyarakat Desa

*Pendekatan Pengembangan
Literasi Budaya Desa adalah
Community Center*



dengan prinsip

**Child
Protection**

**Maintenance
of Culture**

**Learning
Center
(Education)**



PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSIF

1

- Undang-Undang Desa memandatkan bahwa masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

2


- Pembangunan Perpustakaan Desa harus direncanakan untuk melayani seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ekonomi, sosial-kultural bahkan kondisi fisik warga Desa.

3

- Perpustakaan Desa harus mampu memberikan layanan kepada warga difabel mulai dari struktur bangunan yang mudah diakses oleh warga difabel maupun buku-buku dan media informasi lainnya yang ada di perpustakaan dapat digunakan oleh warga difabel.

4

- Inklusifitas Perpustakaan Desa semakin memperkuat Perpustakaan Desa sebagai "*community center*" dalam Gerakan Literasi Desa.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK LITERASI DI DESA

PERMENDESA-PDPT NO. 19/2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Pasal 7

1

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

2

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- d. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

3


Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

4

Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK LITERASI DI DESA

PEDOMAN UMUM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 LAMPIRAN PERMENDESA-PDPTT NO. 19/2017





**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia**



TERIMA KASIH